



**PUTUSAN**

Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **ABDUL AZIZ BIN M. RUSLI MAKSUDI;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/17 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.H.Rais A.Rahman Gg. Risa No.5 Rt.003  
Rw.018 Kel.Sungai jawi Dalam Kec.Pontianak Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Parkir;

Terdakwa Abdul Aziz Bin M. Rusli Maksudi ditangkap pada tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa Abdul Aziz Bin M. Rusli Maksudi ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **SYAMSURIZAL RIFA'I BIN ISMAIL;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/17 Juni 1995;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jl.Ujung Pandang Gg. Hanura Rt.002 Rw.037  
Kel/Desa Sungai jawi Kec.Pontianak Kota;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Security;

Terdakwa Syamsurizal Rifa'i Bin Ismail ditangkap pada tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa Syamsurizal Rifa'i Bin Ismail ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Klara Dawi, S.H., M.H. dkk, Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, yang beralamat di Pontianak, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Desember 2023, Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Ptk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa ABDUL AZIS Bin RUSLI MAKSUDI dan terdakwa SYAMSURIZAL RIFA'I Bin ISMAIL, bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika bukan tanaman Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa ABDUL AZIS Bin RUSLI MAKSUDI Bersama-sama dengan terdakwa SYAMSURIZAL RIFA'I Bin ISMAIL, berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu diberi kode 1 berat netto : 0,45 (nol koma empat lima) gram.
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa ABDUL AZIS Bin RUSLI MAKSUDI dan terdakwa SYAMSURIZAL RIFA'I Bin ISMAIL membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa perbuatan para terdakwa telah terpenuhi unsur-unsurnya sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, namun barang bukti yang ditemukan 0,45 gram yang dibeli dengan harga Rp195.000,00 pasti tetap akan memenuhi unsur delik dalam pasal 114 atau 112 sebab untuk bisa digunakan atau dikonsumsi harus memiliki atau menguasai dulu dengan cara membeli atau menerima dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang pemberlakuan perkara narkotika sehingga dapat dihindarkan disparitas hukuman dan ketidakadilan terhadap diri para terdakwa atas perbuatan pidana yang ditimpakan kepadanya sehingga menurut Penasihat Hukum dilihat darumusan kamar pidana yang harus dipedomani hakim untuk menangani, memeriksa dan mengadil perkara narkotika sehingga dapat dihindarkan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disparitas seehimngga menurut Penasihat Hukum dilihat dari barang bukti yang relative kecil tersebut sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang pemberlakuan rumusan kamar pidana tertanggal 7 April 2010 barang bukti yang relative kecil jumlahnya tersebut maka Penasihat Hukum berpendapat bahwa terdakwa harus dijatuhi pidana berdasarkan pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dengan menyimpangi batas minimum pasal 112 ayat (1);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: secara tertulis menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: secara lisan menyatakan tetap pada pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-708/PTK/12/2023 tanggal 06 Desember 2023 sebagai berikut:

**PERTAMA**

----- Bahwa Ia Terdakwa ABDUL AZIS Bin RUSLI MAKSUDI Bersama-sama dengan terdakwa SYAMSURIZAL RIFA'I Bin ISMAIL pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023, sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kampung Beting di Pontianak Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Klas 1A Pontianak "Percobaan atau permufakatan jahat melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I " (sesuai lampiran I Nomor 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) berupa 1 (satu) plastic klip transparan Narkotika berupa Shabu yang beratnya Netto : 0, 45 (nol koma empat lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 00.05 Wib Terdakwa ABDUL AZIS Bin RUSLI MAKSUDI bertemu dengan terdakwa SYAMSURIZAL RIFA'I Bin ISMAIL di warung kopi di Pasar Tengah, kemudian terdakwa SYAMSURIZAL RIFA'I Bin ISMAIL mengajak terdakwa ABDUL AZIS Bin RUSLI MAKSUDI dengan berkata " zis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeberang yok” dengan maksud hendak membeli sabu kemudian terdakwa ABDUL AZIS Bin RUSLI MAKSUDI mengatakan “tak cukup duit aku, Cuma tiga puluh ribu jak ni” dan terdakwa SYAMSURIZAL “tak pelah patungan kita, aku ade ni serratus lebih, kita ambek satu paket jak” dan terdakwa ABDUL AZIS bertanya “ pakai dimana kita” terdakwa SYAMSURIZAL menjawab “disana jak” kemudian terdakwa ABDUL AZIS menyerahkan uang Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa SYAMSURIZAL kemudian terdakwa ABDUL AZIS dan terdakwa SYAMSURIZAL bersama-sama menuju ke Kampung Beting dengan menggunakan sampan. Dan setelah sampai di Kampung Beting para terdakwa masuk kedalam sebuah rumah dan bertemu dengan Adr. ABANG (Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa SYAMSURIZAL RIFA’I berkata kepada Sdr. ABANG “ BANG ADE SABU KE BANG? “ Sdr. Abang mengatakan “Ade, sini duit kau kemudian terdakwa SYAMSURIZAL memberikan uang sebesar Rp. 195.000 (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) setelah itu Sdr. Abang mengambil uang para terdakwa dan pergi sebentar setelah itu Sdr. Abang datang membawa 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisikan sabu dan memberikan kepada terdakwa SYAMSURIZAL. Setelah itu para terdakwa menggunakan sabu tersebut. Dan terdakwa ABDUL AZIS mengatakan kepada terdakwa SYAMSURIZAL “ZAL SISAKAN UNTUK PAKAI DIRUMAH AKU JA YE” dan terdakwa SYAMSURIZAL menjawab “ iyelah” kemudian 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisikan sabu sisa pakai para terdakwa disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan ABDUL AZIS dan setelah itu para terdakwa meninggalkan lapak tersebut dan menuju ke Pasar Tengah dengan menggunakan sampan.

- Pada pukul 01.00 Wib pada saat para terdakwa sedang berjalan kaki di depan Toko Mr. DIY Jalan H. Rais A. Rahman Kec. Pontianak Barat saksi IPANDA dan saksi AMIN NASYROH dan tim dari Polresta Pontianak sedang berpatroli dan melihat terdakwa ABDUL AZIS dan terdakwa SYAMSURIZAL dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi IPANDA dan team mendekati para terdakwa dan berkata “ kami petugas kepolisian jangan bergerak” dan langsung mengamankan para terdakwa dan saat itu terdakwa ABDUL AZIS membuang sesuatu dari tangan kanannya kemudian saksi IPANDA memanggil saksi AGUS BUDIANTO untuk menyaksikan pengeledahan terhadap para terdakwa dan menyuru terdakwa ABDUL AZIS untuk mengambil sesuatu yang

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuang terdakwa dan disaksikan oleh saksi AGUS BUDIANTO, Kemudian terdakwa ABDUL AZIS mengambil barang tersebut dan diserahkan kepada saksi IPANDA dan menanyakan kepada terdakwa "ini apa, punya siapa" dan terdakwa ABDUL AZIS menjawab "punya kami pak barusan ambil di Beting" dan memperlihatkan 1 (satu) plastic klip

Terhadap para terdakwa dilakukan interogasi dan para terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut milik para terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan cara patungan seharga Rp. 195.000 (serratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) di Kampung Beting dengan menggunakan uang terdakwa ABDUL AZIS Rp. 30.000 dan uang terdakwa SYAMSURIZAL sebesar Rp. 165.000 (serratus enam puluh ribu rupiah) Kemudian para terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut.

- Selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penimbangan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT METROLOGI LEGAL dan sesuai Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor: 202/BAP/MLPTK/1X/2023 pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023 yang ditanda tangani oleh DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak diperoleh hasil berat barang bukti sebagai berikut :

Penimbangan 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya di duga berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0.45 gram kemudian disisihkan kedalam 1 (satu) klip transparan yang diberi kode A berat netto 0.06 gram untuk uji laboratorium, sisa kode 1 berat netto 0,39 gram untuk pembuktian perkara dipersidangan

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laporatorium Pemeriksaan Narkoba dan Psikotropika di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap Nomor LP-23.107.11.16.05.0772.K berupa Kristal berwarna putih adalah "METAMFETAMINA POSITIF" yang merupakan Narkoba Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam bentuk sabu.

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
			MA PPMN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika)

- Bahwa terdakwa ABDUL AZIS Bin RUSLI MAKSUDI dan terdakwa SYAMSURIZAL RIFA'I Bin ISMAIL " melakukan percobaan atau permufakatan jahat melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Ia Terdakwa ABDUL AZIS Bin RUSLI MAKSUDI Bersama-sama dengan terdakwa SYAMSURIZAL RIFA'I Bin ISMAIL pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023, sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan H. Rais A. Rahman Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Klas 1A Pontianak melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika bukan tanaman Golongan I " (sesuai lampiran I Nomor 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) berupa 1 (satu) plastic klip transparan Narkotika berupa Shabu yang beratnya Netto : 0,45 (nol koma empat lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Ptk



- Pada pukul 01.00 Wib pada saat pada terdakwa sedang berjalan kaki di depan Toko Mr. DIY Jalan H. Rais A. Rahman Kec. Pontianak Barat saksi IPANDA dan saksi AMIN NASYROH dan tim dari Polresta Pontianak sedang berpatroli dan melihat terdakwa ABDUL AZIS dan terdakwa SYAMSURIZAL dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi IPANDA dan team mendekati para terdakwa dan berkata "kami petugas kepolisian jangan bergerak" dan langsung mengamankan para terdakwa dan saat itu terdakwa ABDUL AZIS membuang sesuatu dari tangan kanannya kemudian saksi IPANDA memanggil saksi AGUS BUDIANTO untuk menyaksikan pengeledahan terhadap para terdakwa dan menyuruh terdakwa ABDUL AZIS untuk mengambil sesuatu yang dibuang terdakwa dan disaksikan oleh saksi AGUS BUDIANTO, Kemudian terdakwa ABDUL AZIS mengambil barang tersebut dan diserahkan kepada saksi IPANDA dan menanyakan kepada terdakwa "ini apa, punya siapa" dan terdakwa ABDUL AZIS menjawab "punya kami pak barusan ambil di Beting" dan memperlihatkan 1 (satu) plastic klip

Terhadap para terdakwa dilakukan interogasi dan para terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut milik para terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan cara patungan seharga Rp. 195.000 (serratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) di Kampung Beting dengan menggunakan uang terdakwa ABDUL AZIS Rp. 30.000 dan uang terdakwa SYAMSURIZAL sebesar Rp. 165.000 (serratus enam puluh ribu rupiah) Kemudian para terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut.

- Selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penimbangan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT METROLOGI LEGAL dan sesuai Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor: 202/BAP/MLPTK/1X/2023 pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023 yang ditanda tangani oleh DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak diperoleh hasil berat barang bukti sebagai berikut :

Penimbangan 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya di duga berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0.45 gram kemudian disisihkan kedalam 1 (satu) klip transparan yang diberi kode A





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0.06 gram untuk uji laboratorium, sisa kode 1 berat netto 0,39 gram untuk pembuktian perkara dipersidangan

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap Nomor LP-23.107.11.16.05.0772.K berupa Kristal berwarna putih adalah "METAMFETAMINA POSITIF" yang merupakan Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam bentuk sabu.

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrotometri	MA PPOMN 14/N/01

- Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika)
- Bahwa terdakwa ABDUL AZIS Bin RUSLI MAKSUDI dan terdakwa SYAMSURIZAL RIFA'I Bin ISMAIL melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika bukan tanaman Golongan I " tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **Ipanda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 08 September 2023, sekitar Pukul 01.00 WIB, di Jalan H. Rais A. Rahman, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, tepatnya didepan Toko Mr. DIY;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di lantai parkir Toko Mr. DIY, yang dibuang oleh Terdakwa yang bernama Abdul Aziz;
- Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut diakui oleh Para Terdakwa sebagai milik mereka berdua;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, mereka mendapatkan shabu tersebut dari membeli dengan orang yang dipanggil dengan sebutan Abang, di daerah Kampung Beting, Pontianak Timur;
- Bahwa shabu tersebut dibeli oleh Para Terdakwa untuk mereka pakai sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, memilki dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membeli shabu tersebut dengan cara patungan, dimana uang Abdul Aziz sejumlah Rp30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang Syamsurizal sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli shabu ;
- Bahwa Para Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai tukang parkir;
- Bahwa Shabu yang dibeli oleh Para Terdakwa tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa sebelum Abdul Aziz membuang shabu tersebut di lantai parkir shabu tersebut disimpan oleh Abdul Aziz disaku celana pendek yang digunakan oleh Abdul Aziz saat penangkapan terjadi;



- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar barang bukti celana pendek warna Hitam, adalah celana pendek milik Abdul Aziz yang digunakan Abdul Aziz saat penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa kooperatif;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat shabu yang dibeli oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Amin Nasyroh, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 08 September 2023, sekitar Pukul 01.00 WIB, di Jalan H. Rais A. Rahman, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, tepatnya di depan Toko Mr. DIY;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di lantai parkir Toko Mr. DIY, yang dibuang oleh Terdakwa yang bernama Abdul Aziz;
- Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut diakui oleh Para Terdakwa sebagai milik mereka berdua;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, mereka mendapatkan shabu tersebut dari membeli dengan orang yang dipanggil dengan sebutan Abang, di daerah Kampung Beting, Pontianak Timur;
- Bahwa shabu tersebut dibeli oleh Para Terdakwa untuk mereka pakai sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, memiliki dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga



Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa membeli shabu tersebut dengan cara patungan, dimana uang Abdul Aziz sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang Syamsurizal sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli shabu ;
- Bahwa Para Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai tukang parkir;
- Bahwa Shabu yang dibeli oleh Para Terdakwa tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa sebelum Abdul Aziz membuang shabu tersebut di lantai parkir shabu tersebut disimpan oleh Abdul Aziz di saku celana pendek yang digunakan oleh Abdul Aziz saat penangkapan terjadi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar barang bukti celana pendek warna Hitam, adalah celana pendek milik Abdul Aziz yang digunakan Abdul Aziz saat penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa kooperatif;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat shabu yang dibeli oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at, tanggal 08 September 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, di Jalan H. Rais A. Rahman, tepatnya di depan Toko Mr. DIY, Kecamatan Pontianak Barat;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama teman terdakwa yang bernama Syamsurizal;
- Bahwa Pada saat terdakwa dan Syamsurizal ditangkap barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Barang bukti berupa shabu tersebut milik terdakwa dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsurizal;

- Bahwa terdakwa dan Syamsurizal mendapatkan shabu tersebut dengan membeli dari orang yang kami panggil dengan sebutan Abang, yang berada di Kampung Beting, Pontianak Timur;
- Bahwa terdakwa dan Syamsurizal membeli shabu tersebut untuk kami pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa dan Syamsurizal tidak ada ijin untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut sudah sempat sedikit terdakwa dan Syamsurizal gunakan dilapak milik Abang;
- Bahwa terdakwa dan Syamsurizal membeli shabu tersebut dengan harga Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Untuk membeli shabu tersebut dibeli dengan cara patungan, terdakwa memberikan uang sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan Syamsurizal memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Yang mempunyai ide pertama untuk membeli shabu tersebut adalah Syamsurizal;
- Bahwa Yang pergi membeli shabu tersebut ke Beting yaitu kami berdua;
- Bahwa Pada saat kami membeli shabu tersebut di Beting, yang menerima shabu tersebut dari Abang yaitu Syamsurizal;
- Bahwa Sebelum ditangkap barang bukti shabu tersebut disimpan disaku celana pendek yang terdakwa gunakan;
- Bahwa benar karena takut saat terjadi penangkapan, kemudian terdakwa membuang shabu tersebut ke lantai parkir;
- Bahwa terdakwa dan Syamsurizal bekerja sehari-hari sebagai tukang parkir;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara penggelapan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip tranparan berisikan Narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa dan Syamsurizal yang ditemukan oleh Polisi pada saat penangkapan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna Hitam) adalah milik terdakwa yang dipergunakan sebelumnya untuk menyimpan barang bukti berupa shabu;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa berat shabu yang kami beli

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Bahwa Rencananya shabu tersebut akan kami gunakan bersama dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu untuk saat terdakwa bekerja agar lebih semangat;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatan terdakwa tersebut dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Terdakwa II:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at, tanggal 08 September 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, di Jalan H. Rais A. Rahman, tepatnya didapan Toko Mr. DIY, Kecamatan Pontianak Barat;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama teman terdakwa yang bernama Abdul Aziz;
- Bahwa Pada saat terdakwa dan Abdul Aziz ditangkap barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Barang bukti berupa shabu tersebut milik terdakwa dan Abdul Aziz;
- Bahwa terdakwa dan Abdul Aziz mendapatkan shabu tersebut dengan membeli dari orang yang kami panggil dengan sebutan Abang, yang berada di Kampung Beting, Pontianak Timur;
- Bahwa terdakwa dan Abdul Aziz membeli shabu tersebut untuk kami pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa dan Abdul Aziz tidak ada ijin untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut sudah sempat sedikit terdakwa dan Abdul Aziz gunakan dilapak milik Abang;
- Bahwa terdakwa dan Abdul Aziz membeli shabu tersebut dengan harga Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Untuk membeli shabu tersebut dibeli dengan cara patungan, Abdul Aziz memberikan uang sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Yang mempunyai ide pertama untuk membeli shabu tersebut

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah terdakwa sendiri dan terdakwa mengajak Abdul Aziz;

- Bahwa Yang pergi membeli shabu tersebut ke Beting yaitu kami berdua;
- Bahwa Pada saat kami membeli shabu tersebut di Beting, yang menerima shabu tersebut dari Abang yaitu terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap barang bukti shabu tersebut disimpan disaku celana pendek yang digunakan Abdul Aziz;
- Bahwa benar saat terjadi penangkapan, kemudian Abdul Aziz membuang shabu tersebut ke lantai parkir;
- Bahwa terdakwa dan Abdul Aziz bekerja sehari-hari sebagai tukang parkir;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip tranparan berisikan Narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa dan Abdul Aziz yang ditemukan oleh Polisi pada saat penangkapan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna Hitam) adalah milik Abdul Aziz yang dipergunakan sebelumnya untuk menyimpan barang bukti berupa shabu;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa berat shabu yang kami beli tersebut;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan kami gunakan bersama dirumah Abdul Aziz;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu untuk saat terdakwa bekerja agar lebih semangat;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatan terdakwa tersebut dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu diberi kode 1 berat netto : 0,45 (nol koma empat lima) gram;
2. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan surat bukti sebagai berikut:



- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 202/BAP/MLPTK/1X/2023 pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023 yang ditanda tangani oleh Dian Puspita Anggraeni, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak diperoleh hasil berat barang bukti sebagai berikut :

Penimbangan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya di duga berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0.45 gram kemudian disisihkan kedalam 1 (satu) klip transparan yang diberi kode A berat netto 0.06 gram untuk uji laboratorium, sisa kode 1 berat netto 0,39 gram untuk pembuktian perkara dipersidangan

- Hasil Uji Laporatorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap Nomor LP-23.107.11.16.05.0772.K berupa Kristal berwarna putih adalah "Metamfetamina Positif" yang merupakan Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam bentuk sabu.

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrotometri	MA PPOMN 14/N/01

- Kesimpulan: Contoh diatas Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Abdul Azis Bin Rusli Maksudi Bersama-sama dengan terdakwa Syamsurizal Rifa'i Bin Ismail pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023, sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan H. Rais A. Rahman Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh petugas antara lain saksi Ipanda dan saksi Amin Nasyroh, S.H. karena kedapatan menguasai sabu;

- Bahwa berawal Pada pukul 01.00 Wib pada saat pada terdakwa sedang berjalan kaki di depan Toko Mr. DIY Jalan H. Rais A. Rahman Kec. Pontianak Barat saksi Ipanda dan saksi Amin Nasyroh dan tim dari Polresta Pontianak sedang berpatroli dan melihat para terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi Ipanda dan team mendekati para terdakwa dan berkata “ kami petugas kepolisian jangan bergerak” dan langsung mengamankan para terdakwa dan saat itu terdakwa Abdul Azis membuang sesuatu dari tangan kanannya kemudian saksi Ipanda memanggil sdr Agus Budianto untuk menyaksikan pengeledahan terhadap para terdakwa dan menyuruh terdakwa Abdul Azis untuk mengambil sesuatu yang dibuang terdakwa dan disaksikan oleh sdr Agus Budianto;
- Bahwa sabu sebelumnya dibawa oleh terdakwa Abdul Aziz dan disimpan didalam saku celana pendek hitam yang dipakai oleh terdakwa Abdul Aziz;
- Bahwa Kemudian terdakwa Abdul Azis mengambil barang tersebut dan diserahkan kepada saksi Ipanda dan menanyakan kepada terdakwa “ini apa, punya siapa” dan terdakwa Abdul Azis menjawab “ punya kami pak barusan ambil di Beting” dan memperlihatkan 1 (satu) plastik klip;
- Bahwa para terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut milik para terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan cara patungan seharga Rp195.000,00 (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) di Kampung Beting dengan menggunakan uang terdakwa Abdul Azis Rp30.000,00 dan uang terdakwa Syamsurizal sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut sempat dipakai sedikit ditempat Abang di Beting;
- Bahwa rencananya sabu akan dipakai para terdakwa berdua dengan alasan supaya lebih semangat dalam bekerja;
- Bahwa para terdakwa bekerja sebagai tukang parkir;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menguasai sabu tersebut;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 202/BAP/MLPTK/1X/2023 pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023 yang ditanda tangani oleh Dian Puspita Anggraeni, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak diperoleh hasil berat barang bukti sebagai berikut :

Penimbangan 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya di duga berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0.45 gram kemudian disisihkan kedalam 1 (satu) klip transparan yang diberi kode A berat netto 0.06 gram untuk uji laboratorium, sisa kode 1 berat netto 0,39 gram untuk pembuktian perkara dipersidangan

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laporatorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap Nomor LP-23.107.11.16.05.0772.K berupa Kristal berwarna putih adalah "METAMFETAMINA POSITIF" yang merupakan Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam bentuk sabu.

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrotometri	MA PPOMN 14/N/01

- Kesimpulan: Contoh diatas Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

- Bahwa dari penangkapan para terdakwa didapatkan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu diberi kode 1 berat netto : 0,45 (nol koma empat lima) gram;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama : Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Kedua : Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif Kedua pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana;

**Add.1 Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa I Abdul Aziz Bin Rusli Maksudi dan terdakwa II Syamsurizal Rifa'i Bin Ismail dan



memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

**Add.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum bahwa Tanpa hak disini berarti tidak berhak, tidak memiliki wewenang sama sekali atau bertentangan dengan hukum/bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" atau "melawan hukum" bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba sebagaimana yang didakwakan, atau terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terjadi dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta surat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Abdul Azis Bin Rusli Maksudi Bersama-sama dengan terdakwa Syamsurizal Rifa'i Bin Ismail pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023, sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan H. Rais A. Rahman Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat telah ditangkap oleh petugas antara lain saksi Ipanda dan saksi Amin Nasyroh, S.H. karena kedapatan menguasai sabu;
- Bahwa berawal Pada pukul 01.00 Wib pada saat para terdakwa sedang berjalan kaki di depan Toko Mr. DIY Jalan H. Rais A. Rahman Kec. Pontianak Barat saksi Ipanda dan saksi Amin Nasyroh dan tim dari Polresta Pontianak sedang berpatroli dan melihat para terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi Ipanda dan team mendekati para terdakwa dan berkata " kami petugas kepolisian jangan





bergerak” dan langsung mengamankan para terdakwa dan saat itu terdakwa Abdul Azis membuang sesuatu dari tangan kanannya kemudian saksi Ipanda memanggil sdr Agus Budianto untuk menyaksikan pengeledahan terhadap para terdakwa dan menyuruh terdakwa Abdul Azis untuk mengambil sesuatu yang dibuang terdakwa dan disaksikan oleh sdr Agus Budianto;

- Bahwa sabu sebelumnya dibawa oleh terdakwa Abdul Aziz dan disimpan didalam saku celana pendek hitam yang dipakai oleh terdakwa Abdul Aziz;
- Bahwa kemudian terdakwa Abdul Azis mengambil barang tersebut dan diserahkan kepada saksi Ipanda dan menanyakan kepada terdakwa “ini apa, punya siapa” dan terdakwa Abdul Azis menjawab “ punya kami pak barusan ambil di Beting” dan memperlihatkan 1 (satu) plastik klip;
- Bahwa para terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut milik para terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan cara patungan seharga Rp195.000,00 (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) di Kampung Beting dengan menggunakan uang terdakwa Abdul Azis Rp30.000,00 dan uang terdakwa Syamsurizal sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut sempat dipakai sedikit ditempat Abang di Beting;
- Bahwa rencananya sabu akan dipakai para terdakwa berdua dengan alasan supaya lebih semangat dalam bekerja;
- Bahwa para terdakwa bekerja sebagai tukang parkir dan sekuriti;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menguasai sabu tersebut;

Menimbang, Bahwa sesuai faktanya para terdakwa bekerja sebagai tukang parkir, para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut para terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin dari Instansi yang berwenang untuk memberikan ijin dan tidak sedang dalam perawatan medis yang membutuhkan obat-obatan Narkotika Golongan I (satu), dimana narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi yang dapat mengakibatkan ketergantungan;



Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan kalau Para Terdakwa memiliki ijin atau surat persetujuan dari Menteri Kesehatan mengenai perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

**Add.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa, sudah sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” sebagaimana pendapat Ar. Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel S.H. dalam Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, April 2011, hal 229-231. Adalah terurai sebagai berikut:

- “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari mana barang tersebut menjadi miliknya/asal-muasal barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidak secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah. Yang jelas ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut “memiliki”;
- “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkannya ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung RI dengan melihat keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ketempat sesuatu terletak tanpa persetujuan



milikinya, dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana putusan MARI no 1572/K/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

- "Menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya. Tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Kalau diteliti lebih dalam makna "menguasai" lebih luas daripada "memiliki", seseorang pemilik memiliki dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi barang itu berada ditangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan atau dijaga orang lain. Mengenai "orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik" haruslah dimaknai bahwa telah menguasai karena untuk dianggap "menguasai" tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

- "Menyediakan" berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk orang lain. menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, dengan demikian seseorang dikatakan menyediakan tentunya ada motif. Motif disini tidak harus keuntungan disini tidak harus selalu berupa keuntungan khususnya yang berupa materi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan barang bukti, bukti surat dan keterangan para terdakwa yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Abdul Azis Bin Rusli Maksudi Bersama-sama dengan terdakwa II Syamsurizal Rifa'i Bin Ismail pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023, sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan H. Rais A. Rahman Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat telah ditangkap oleh petugas antara lain saksi Ipanda dan saksi Amin Nasyroh, S.H. karena kedapatan menguasai sabu;
- Bahwa berawal Pada pukul 01.00 Wib pada saat pada terdakwa sedang berjalan kaki di depan Toko Mr. DIY Jalan H. Rais A. Rahman Kec. Pontianak Barat saksi Ipanda dan saksi Amin Nasyroh dan tim dari Polresta Pontianak sedang berpatroli dan melihat para terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi Ipanda dan team mendekati para terdakwa dan berkata " kami petugas kepolisian jangan bergerak" dan langsung mengamankan para terdakwa dan saat itu terdakwa Abdul Azis membuang sesuatu dari tangan kanannya kemudian saksi Ipanda memanggil sdr Agus Budianto untuk menyaksikan pengeledahan terhadap para terdakwa dan menyuruh terdakwa Abdul Azis untuk mengambil sesuatu yang dibuang terdakwa dan disaksikan oleh sdr Agus Budianto;
- Bahwa sabu sebelumnya dibawa oleh terdakwa Abdul Aziz dan disimpan didalam saku celana pendek hitam yang dipakai oleh terdakwa Abdul Aziz;
- Bahwa Kemudian terdakwa Abdul Azis mengambil barang tersebut dan diserahkan kepada saksi Ipanda dan menanyakan kepada terdakwa "ini apa, punya siapa" dan terdakwa Abdul Azis menjawab " punya kami pak barusan ambil di Beting" dan memperlihatkan 1 (satu) plastik klip;
- Bahwa para terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut milik para terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan cara patungan seharga Rp195.000,00 (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) di Kampung Beting dengan menggunakan uang terdakwa Abdul Azis Rp30.000,00 dan uang terdakwa Syamsurizal sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut sempat dipakai sedikit ditempat Abang di Beting;
- Bahwa rencananya sabu akan dipakai para terdakwa berdua dengan alasan supaya lebih semangat dalam bekerja;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para terdakwa bekerja sebagai tukang parkir;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menguasai sabu tersebut;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 202/BAP/MLPTK/1X/2023 pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023 yang ditanda tangani oleh Dian Puspita Anggraeni, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak diperoleh hasil berat barang bukti sebagai berikut :

Penimbangan 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya di duga berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0.45 gram kemudian disisihkan kedalam 1 (satu) klip transparan yang diberi kode A berat netto 0.06 gram untuk uji laboratorium, sisa kode 1 berat netto 0,39 gram untuk pembuktian perkara dipersidangan

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laporatorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap Nomor LP-23.107.11.16.05.0772.K berupa Kristal berwarna putih adalah "METAMFETAMINA POSITIF" yang merupakan Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam bentuk sabu.

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrotometri	MA PPOMN 14/N/01

- Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);





Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang telah membeli, memakai dan memiliki narkoba golongan I tersebut adalah termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

**Ad 4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana”;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, apakah merupakan suatu percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak menjelaskan tentang Percobaan, sehingga Majelis Hakim menunjuk ketentuan dalam pasal 53 KUHP yang berbunyi “Percobaan yaitu jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam Pasal 1 angka 18 menjelaskan tentang Permufakatan Jahat yaitu sebagai berikut:

“Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba.”

Menimbang, bahwa Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti otentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP, yakni:

“Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan”. Definisi permufakatan jahat mengandung pengertian deelneming/ penyertaan yang dibuat secara alternatif. Sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai deelneming/ penyertaan (seperti Pasal 55 KUHP).

Menimbang, bahwa Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 merupakan pengaturan khusus dari Pasal 55 KUHP dengan melakukan perluasan deelneming-nya (bijzondere deelneming) hal ini dikarenakan kejahatan narkoba semakin meningkat dan membahayakan ketahanan bangsa Indonesia. Dalam KUHP Permufakatan Jahat tindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut belum selesai, namun dalam Undang–Undang RI Nomor 35 tahun 2009 permufakatan jahat itu bisa saja sudah selesai;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa I Abdul Azis Bin Rusli Maksudi Bersama-sama dengan terdakwa II Syamsurizal Rifa'i Bin Ismail pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023, sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan H. Rais A. Rahman Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat telah ditangkap oleh petugas antara lain saksi Ipanda dan saksi Amin Nasyroh, S.H. karena kedapatan menguasai sabu;
- Bahwa berawal Pada pukul 01.00 Wib pada saat pada terdakwa sedang berjalan kaki di depan Toko Mr. DIY Jalan H. Rais A. Rahman Kec. Pontianak Barat saksi Ipanda dan saksi Amin Nasyroh dan tim dari Polresta Pontianak sedang berpatroli dan melihat para terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi Ipanda dan team mendekati para terdakwa dan berkata “ kami petugas kepolisian jangan bergerak” dan langsung mengamankan para terdakwa dan saat itu terdakwa Abdul Azis membuang sesuatu dari tangan kanannya kemudian saksi Ipanda memanggil sdr Agus Budianto untuk menyaksikan pengeledahan terhadap para terdakwa dan menyuruh terdakwa Abdul Azis untuk mengambil sesuatu yang dibuang terdakwa dan disaksikan oleh sdr Agus Budianto;
- Bahwa sabu sebelumnya dibawa oleh terdakwa Abdul Aziz dan disimpan didalam saku celana pendek hitam yang dipakai oleh terdakwa Abdul Aziz;
- Bahwa Kemudian terdakwa Abdul Azis mengambil barang tersebut dan diserahkan kepada saksi Ipanda dan menanyakan kepada terdakwa “ini apa, punya siapa” dan terdakwa Abdul Azis menjawab “ punya kami pak barusan ambil di Beting” dan memperlihatkan 1 (satu) plastik klip;
- Bahwa para terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut milik para terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan cara patungan seharga Rp195.000,00 (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) di Kampung Beting dengan menggunakan uang terdakwa Abdul Azis Rp30.000,00 dan uang terdakwa Syamsurizal sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa sebelumnya telah sepakat untuk membeli sabu, terdakwa Abdul Azis awalnya mengajak terdakwa Syamsurizal Rifa'i Bin Ismail untuk membeli sabu secara patungan seharga Rp195.000,00 (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) di Kampung Beting dengan menggunakan uang terdakwa Abdul Azis Rp30.000,00 dan uang terdakwa Syamsurizal sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) kemudian berdua sama-sama membeli dan memakai sedikit sabu tersebut, hingga kemudian para terdakwa ditangkap oleh petugas;
- Bahwa hubungan para terdakwa masing-masing sebagai teman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dalam sempurnanya tindak pidana tersebut di atas, para terdakwa telah sepakat bersama membeli sabu untuk digunakan berdua, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terdapat permufakatan jahat dalam bagian turut serta melakukan dan dengan demikian unsur 'permufakatan jahat melakukan tindak pidana' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon dapat dihukum sebagai penyalahguna narkotika berdasarkan pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang tidak didakwakan jaksa Penuntut Umum dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana ditentukan dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*narkotika, terhadap pledoi Penasihat Hukum para terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:*

*Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa mendalilkan bahwa para terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkotika, sehingga dengan demikian tuntutan Penuntut Umum yang menuntut para terdakwa tidaklah adil dan karenanya tim Penasihat Hukum para terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan atau memutus hukuman atas diri para terdakwa setimpal dengan perbuatannya atau kesalahannya dengan menyimpangi pidana minimum khusus tersebut;*

*Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan kamar pidana yang harus dipedomani bagi para hakim untuk menangani memeriksa dan mengadili perkara narkotika sehingga dapat dihindarkan dari disparitas hukuman, sehingga Majelis Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana ketentuan pasal 112 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dipersidangan bahwa benar barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, namun persyaratan sebagai korban atau penyalahguna tersebut tidak hanya pada berat shabu saat ditemukan, namun juga harus dipenuhi syarat-syarat lainnya yaitu para terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika, pada diri para terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relative sedikit (sesuai surat edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung metamphetamine;*

*Menimbang, bahwa sesuai faktanya para terdakwa ditangkap oleh petugas tidak sedang mengonsumsi shabu, para terdakwa ditangkap pada saat para terdakwa sedang berjalan kaki di depan Toko Mr. DIY Jalan H. Rais A. Rahman Kec. Pontianak Barat pada saat itu petugas antara lain saksi Ipanda dan saksi Amin Nasyroh dan tim dari Polresta Pontianak sedang berpatroli dan melihat para terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi Ipanda dan team mendekati para terdakwa dan berkata “ kami petugas kepolisian jangan bergerak” dan langsung mengamankan para terdakwa dan saat itu terdakwa Abdul Azis membuang*





sesuatu dari tangan kanannya kemudian saksi Ipanda memanggil sdr Agus Budianto untuk menyaksikan pengeledahan terhadap para terdakwa dan menyuruh terdakwa Abdul Azis untuk mengambil sesuatu yang dibuang terdakwa dan disaksikan oleh sdr Agus Budianto, sabu sebelumnya dibawa oleh terdakwa Abdul Azis dan disimpan didalam saku celana pendek hitam yang dipakai oleh terdakwa Abdul Azis;

Menimbang, bahwa dari penangkapan para terdakwa, petugas diantaranya saksi Ipanda dan saksi Amin Nasyroh mendapati barang bukti berupa sabu dengan berat 0.45 gram (nol koma empatpuluh lima gram) yang diperoleh dengan cara membeli dengan cara patungan seharga Rp195.000,00 (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) di Kampung Beting dengan menggunakan uang terdakwa Abdul Azis Rp30.000,00 dan uang terdakwa Syamsurizal sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa sebelumnya telah sepakat untuk membeli sabu, terdakwa Abdul Azis awalnya mengajak terdakwa Syamsurizal Rifa'i Bin Ismail untuk membeli sabu secara patungan seharga Rp195.000,00 (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) di Kampung Beting dengan menggunakan uang terdakwa Abdul Azis Rp30.000,00 dan uang terdakwa Syamsurizal sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) kemudian berdua sama-sama membeli dan memakai sedikit sabu tersebut, hingga kemudian para terdakwa ditangkap oleh petugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan dari keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa bukanlah pecandu narkoba hal ini dibuktikan bahwa selama ini baik dari keluarga para terdakwa maupun para terdakwa tidak pernah melaporkan ke rehabilitasi pecandu narkoba, rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah, sehingga tidak tepat apabila para terdakwa dimasukkan dalam kualifikasi sebagai penyalahguna sebagaimana dalam pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang mengacu pada ketentuan pasal 54 dan pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai faktanya juga para terdakwa tidak dilakukan pengambilan sampel urine, sehingga Majelis Hakim tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keyakinan apakah para terdakwa sebagai korban penyalahguna;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penjatuhan pidana dibawah ketentuan pidana minimal khusus Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak terbukti para terdakwa sebagai korban penyalahguna sebagaimana dalam ketentuan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pidana yang nantinya dijatuhkan terhadap para terdakwa sudah sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, sehingga terhadap pembelaan penasihat hukum para terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada Para terdakwa menganut stelsel pidana kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara Para terdakwa juga dijatuhi pidana berupa denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana denda akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Para Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 46 ayat (2) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu diberi kode 1 berat netto : 0,45 (nol koma empat lima) gram;
2. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 1 adalah barang yang berbahaya bagi manusia, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti nomor 2 adalah barang bukti yang sudah tidak dipergunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan mengancam generasi muda Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Abdul Azis Bin Rusli Maksudi dan terdakwa II Syamsurizal Rifai Bin Ismail tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.11 (satu) plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu diberi kode 1 berat netto : 0,45 (nol koma empat lima) gram.
  - 5.21 (satu) helai celana pendek warna hitam.Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua , Retno Lastiani, S.H., M.H. , Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sandra Dewi Oktavia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Elida S Sitanggang, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap secara teleconference didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Retno Lastiani, S.H., M.H.

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Ptk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Panitera Pengganti,*

*Sandra Dewi Oktavia, S.H.*

*Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Ptk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 34**